



PUTUSAN

809/Pdt.G/2016/PA.SUB

F

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara;

Tri Astuti Susilarini binti Sudirman HS., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal RT. 03. RW 01. Dusun Unter Telang, Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kab. Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Nur Imansyah bin Bejeng, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan Terakhir SLTP, tempat tinggal di RT. 03. RW 01. Desa Maronge, Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor 809/Pdt.G/2016/PA.SUB, tanggal 18 Oktober 2016 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 juni 2012 di Kec Maronge, Kabupaten Sumbawa

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 809/Pdt.G/2016/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BesarsebagaimanaternyatadalamAktaNikahdari KUA KecMaronge, Kabupaten Sumbawa nomor :44/04/VII/2012;

2. Bahwasetelahmenikah, PenggugatdanTergugattinggalbersama di rumah orang tuaTergugat di desamaronge, kec. Maronge. Kab. Sumbawa. selamalebihkurang 1 tahun 6 bulandankemudianpindahdirumahsaudarakandungPenggugatberalamatdi Simu RT 12. RW. 06 DusunJeliti, kec. Maronge, Kab Sumbawa;

3. BahwaselamapernikahantersebutPenggugatdanTergugattelahbergauls ebagaimanalayaknyasuamiistri, dandikaruniayi 1 (satu) orang anak yang bernama:

MAUSA SELI KAMULA berumur 3 Tahun 8 bulan;

4. Bahwa sejak awal tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Sering terjadi pertengkaran danpercekcokan antara Penggugat dengan Tergugat dan sudahtidakadakecocokanlagi;
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami dalam memenuhikebutuhan hidup keluarga;
 - c. Tergugat sering berjudi dan menggunakan narkoba;
5. Bahwaakibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telahpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) minggu hingga sekarang, selama itusudah tidakadalagi hubungan baiklahirmaupun batin dan Tergugat sudah jarang lagi memberikannafkah kepada Penggugat mulai daritahun 2014 sebesar Rp. 2.000.000,00 (duajuta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa 1 (satu) orang anak sebagaimana yang tersebut diatas masih dibawah umur dantentu masih sangat bergantung kepada bantuandan pertolongan Penggugat selaku ibukandungnya, dan demi pertumbuhan mental danfisik anaktersebu tsematamata untuk kepentingan mereka, makasudahselayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hakhadhanah dari 1 (satu) orang anak tersebut;
7. Bahwa dengan kejadian tersebutr umahtangga Penggugat dengan Tergugat sudahtidaklagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawina nuntukmembentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauhmelanggarnormahukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 809/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkaraini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sugra Tergugat atas Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Setempat untuk mencatatkan perceraian tersebut ;
4. Menetapkan hak asuh atau pemeliharaan atas anak yang bernama MAUSA SELI KAMULA berumur 3 Tahun 8 bulan ada dalam pemeliharaan ibunya;
5. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun belum berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 809/Pdt.G/2016/PA.SUB



Bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi sehingga proses pemeriksaan perkara a quo tidak dapat dilanjutkan disebabkan biaya untuk memanggil pihak-pihak untuk hadir di persidangan tidak ada lagi;

Bahwa oleh karenanya Majelis telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkaranya, terhadap mana Panitera telah membuat surat tegoran kepada Penggugat sesuai dengan surat Nomor 809/Pdt.G/2016/PA.Sub, tanggal 21 Desember 2016, isi surat mana menyatakan pada pokoknya agar Penggugat menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila dalam waktu selama satu bulan sejak tanggal surat ini, Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya, maka perkara tersebut akan dibatalkan dan dicoret dari pendaftaran;

Bahwa ternyata sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 809/Pdt.G/2016/PA.Sub, tanggal 24 Januari 2017;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkara sehingga terhadap perkara a quo tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara ternyata Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar verskot (biaya) perkaranya sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg menyatakan pada pokoknya bahwa, untuk mengajukan suatu perkara dan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 809/Pdt.G/2016/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlangsungan proses penanganan perkara tersebut harus dibayarkan sejumlah uang yang akan diperhitungkan kelak yang dalam istilah pengadilan disebut dengan panjar biaya perkara, uang mana dipergunakan antara lain adalah untuk keperluan ongkos melakukan pemanggilan pihak-pihak guna menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ongkos untuk menaggil para pihak ke persidangan tidak ada lagi sehingga Penggugat ditegur untuk menambah biaya panjar perkaranya, ternyata Penggugat sendiri tidak menambah biaya perkara tersebut sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dengan demikian terhadap perkara a quo tidak dapat dilanjutkan persidangannya sehingga harus dihentikan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuai pula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara tersebut dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 809/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;a Penggugat;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 809/Pdt.G/2016/PA.SUB yang telah didaftar tanggal 18 Oktober 2016;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahlan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H. dan A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Kartika Sri Rohana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. SAHLAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ABUBAKAR, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

KARTIKA SRI ROHANA, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 809/Pdt.G/2016/PA.SUB



Perincian Biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- P a n g g i l a n	Rp. 625.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)